



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 500 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA FERDY ARISA PUTRA
PIMPINAN CV. INTESSAR ABHATI SENTOSA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 17/LHP/XIX.BJM/12/2022; perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara Ferdy Arisa Putra Pimpinan CV. Intessar Abhati Sentosa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara Ferdy Arisa Putra Pimpinan CV. Intessar Abhati Sentosa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebani Saudara Ferdy Arisa Putra Pimpinan CV. Intessar Abhati Sentosa sebesar Rp6.497.623,32 (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah koma Tiga Puluh Dua Sen) atas kerugian daerah yang disebabkan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Paket 4.

KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara sebagaimana Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah.

KETIGA : Apabila Saudara tidak mengganti kerugian sebagaimana Diktum KESATU maka hak penagihan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Juni 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tembusan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
2. BPKPAD Kota Banjarmasin
3. Inspektorat Kota Banjarmasin
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
5. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Banjarmasin